


**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)**

**PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF DALAM PERADILAN TINGKAT PERTAMA DI  
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS 1B PADA PERKARA NOMOR  
166/PID.SUS/2023/PN BIL.**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**Figo Setyo Yuliansyah**  
**NIM: 202010110311394**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

**PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF DALAM PERADILAN TINGKAT  
PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS 1B PADA  
PERKARA NOMOR : 166/PID.SUS/2023/PN BIL**

Diajukan Oleh:

**FIGO SETYO YULIANSYAH**

202010110311394

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,

**Isdian Anggraeny, SH., MKn**

Pembimbing Pendamping,

**Erwin Indra Prasetya, SH., MH.**

Dekan,



**Kroni W. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**FIGO SETYO YULIANSYAH**

202010110311394

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Sekretaris : Erwin Indra Prasetya, SH., MH.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIGO SETYO YULIANSYAH

NIM : 202010110311394

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF DALAM PERADILAN TINGKAT  
PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS 1B PADA  
PERKARA NOMOR : 166/PID.SUS/2023/PN BIL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2024  
  
Figo Setyo Yuliansyah

## ABSTRAKSI

Nama : Figo Setyo Y

NIM : 202010110311394

Judul : PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF DALAM PERADILAN TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS 1B PADA PERKARA NOMOR 166/PID.SUS/2023/PN BIL.

Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H.

2. Muhammad Luthfi, S.H., S. Sy., M.H.

Kredit fiktif merupakan sebuah usaha untuk melakukan pinjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain yang diajukan guna untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan atas nama orang lain. Maraknya kredit fiktif ini sangat disayangkan apabila sering terjadi pasalnya dalam kejadian ini merugikan beberapa pihak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengamati proses penyelesaian perkara Kredit Fiktif Dalam Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yang mana suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini secara umum mengkaji suatu perilaku hukum dalam masyarakat yang dapat dikaitkan dengan hukum dan sumber informasi (data) yang diperoleh berasal dari data primer atau data yang diperoleh berasal dari masyarakat secara langsung. Dalam perkara pidana kebenaran materiil menjadi fokus utama dan inti dari persidangan adalah dalam hal pembuktian. Pembuktian dapat menjadi landasan utama dalam menentukan hasil persidangan pidana, dan prinsip praduga tak bersalah mengharuskan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Kredibilitas saksi dalam proses pemeriksaan menjadi faktor-faktor kunci dalam menilai nilai bukti yang disajikan di pengadilan.Untuk itu secara umum dalam persidangan menunjukkan bahwa fakta persidangan, proses pembuktian, kesaksian para saksi sangatlah penting. Peneliti berharap seluruh sistem peradilan dimanapun berada tetap mengupayakan suatu keadilan hukum berdasarkan fakta.

**Kata kunci :** Penyelesaian Perkara; Pengadilan Negeri; Kredit Fiktif.

## ABSTRACT

Nama : Figo Setyo Y  
NIM : 202010110311394  
Judul : PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF DALAM PERADILAN TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS 1B PADA PERKARA NOMOR 166/PID.SUS/2023/PN BIL

Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H.  
2. Muhammad Luthfi, S.H., S. Sy., M.H.

*Fictitious credit is an attempt to borrow money using another person's identity with the aim of obtaining credit facilities in another person's name. The rise of fictitious credit is very scary if it often happens because this incident is detrimental to several parties. The aim of this research is to see and observe the process of resolving Fictitious Credit cases in the First Level Court at the Bangil Class 1B District Court. In this research, the author uses a juridical-empirical approach method, which is a legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly in every legal event that occurs. This research generally examines legal behavior in society which can be linked to law and the source of information (data) obtained comes from primary data or data obtained from society directly. In criminal cases, material truth is the main focus and the essence of the conference is in terms of evidence. Evidence can be the main basis in determining the outcome of criminal justice, and the principle of the presumption of innocence requires that criminals be presumed not to have committed a crime unless proven otherwise. The credibility of witnesses in the examination process is a key factor in assessing the value of the evidence presented in court. For this reason, in general, the trial shows that the events, the evidentiary process, and the testimony of witnesses are very important. Researchers hope that the entire justice system wherever it is located will continue to strive for legal justice based on facts.*

**Keywords:** Problem solving; District Court; Fictitious Credit.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian Kredit Fiktif Dalam Peradilan Tingkat Pertama Di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B Pada Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil”. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Maka peneliti ucapan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Erwin Indra Prasetya, S.H.,M.H. dan juga Pendamping Dosen Pembimbing lapangan Ibu Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn, yang telah membimbing tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang isi daripada materi program magang COE yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tugas Akhir ini kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penyusunan. Tugas Akhir ini kami susun dengan tujuan atau harapan agar mendalami dan memahami mengenai target program magang COE. Kami berharap dengan adanya tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat. Terlepas dari semua itu, kami sebagai manusia kami sadar bahwa tugas akhir yang kami buat masih belum pantas jika disebut sebagai sebuah karya yang sempurna. Maka kami meminta adanya masukan yang membangun agar kami semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik.

Malang, 10 Januari 2024

Penyusun

Figo Setyo Yuliansyah

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM.....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>ABSTRAKSI .....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	14
A. Latar Belakang Masalah .....	14
B. PerumusanMasalah .....	16
C. TujuanPenelitian .....	16
D. KegunaanPenelitian .....	16
E. MetodePenelitian.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	21
A. Pemalsuan Dokumen .....	21
B. Perjanjian Kredit .....	23
C. Kejahatan Perbankan.....	24
D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	27
A. Kasus Posisi Kredit Fiktif Pada Perkara No: 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil.....	27
B. Proses Penyelesaian Kasus Kredit Fiktif Pada Perkara No: 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil. 31	
1.1 Dakwaan .....	31
2.1 Nota Keberatan (Eksepsi) .....	35
3.1 Putusan Sela .....	38
4.1 Pembuktian .....	39
5.1 Tuntutan .....	46
6.1 Nota Pembelaan (Pledozi) .....	48
7.1 Putusan.....	59
C. Peran Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Fiktif Pada Perkara No: 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil.....	81
D. Analisis Proses Penyelesaian .....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	99
<b>INDEX.....</b>	102
<b>LAMPIRAN.....</b>	103
<b>LAMPIRAN 1 SURAT KUASA .....</b>	1
<b>LAMPIRAN 2 DAKWAAN .....</b>	5
<b>LAMPIRAN 3 NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) .....</b>	6
<b>LAMPIRAN 4 PUTUSAN SELA .....</b>	16
<b>LAMPIRAN 5 PEMERIKSAAN SAKSI.....</b>	17
<b>LAMPIRAN 6 TUNTUTAN .....</b>	21
<b>LAMPIRAN 7 PUTUSAN.....</b>	22

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT KUASA .....	1
LAMPIRAN 2 DAKWAAN .....	5
LAMPIRAN 3 NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) .....	6
LAMPIRAN 4 PUTUSAN SELA .....	16
LAMPIRAN 5 PEMERIKSAAN SAKSI.....	17
LAMPIRAN 6 TUNTUTAN .....	21
LAMPIRAN 7 PUTUSAN.....	22



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan. UNPAM PRESS
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram. Mataram University Press
- Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary), hlm:84.

### **SKRIPSI/ TESIS:**

- Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti, "Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (studi putusan nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)", Skripsi Ilmu Hukum, (Medan: UMA,2023), hlm:1
- Pudjiyanto, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Semarang)", Tesis Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, (Semarang: UNISSULA,2022) Dipublikasikan,hlm:76
- Ade Inggit Paramitha, "Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ", Skripsi Hukum Pidana Islam, (Medan: UNsumut,2019) hlm.40

### **JURNAL:**

- Emilia Siahaan,dkk. 2016. *Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif Di Bank Syariah Cabang Bogor*, Vol.5 No.2
- Nabila Putri Ilmi, dkk. 2023 *Tanggung Jawab Notaris /PPAT Terhadap Kredit fiktif Di Bank*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 September 2023.
- Herlambang P. 2015 "Wiratman, Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologinya (Center Of Human Rights Law Studies (HRLS)
- Dhandy Herawan Madu, dkk, 2023 "Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks kasus Pemalsuan Dokumen", Central Publisher Vol.1, No.5

Mohammad Wisno Hamin, 2017 “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*”, Lex Crimen Vol.6, No.1, Februari: 2017

Ashadi L. Diab, 2017 “*Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*”, Jurnal Al-‘Adl Vol.10, No.1 Januari 2017

M. Irfan Nasution, 2015 “*Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan*” Jurnal Adliya, Vol. 9 No. 1, Juni 2015

M Firdan Maulana, 2018 “*Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*”. Surakarta: UMS

Gabrielle Aga Yudhistira, Aqsha Surgana, 2016 “*Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg)*”, Jurnal Verstek Vol.4 No.2 2016

Freddy Simanjuntak, dkk 2020 “*Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”, Journal of Law Vol.3 No.2 Oktober 2020

Ivana Gloria Omposunggu, 2020 “*Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*”, Jurnal Lex Crimen Vol.9 No.2 Juni 2020

Agung Purnomo, 2017 “*Rekonstruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal IUS. Vol.5. No.3 Desember 2017

Tiovany A. Kawengian, 2016 “*Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV No. 4 Apr 2016

Vivi Amelia Ervanda, Eko Soponyono, 2020 “*Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 29 No.2, Agustus 020

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, dkk 2020 “*Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)*”, Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1 No.2 Oktober 2020

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, ”*Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*”, Jurnal Hukum Vol. 2 No.1 (April: 2018) hlm.139

Bastianto Nugroho. 2017 “*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*”, Jurnal Yuridika Vol.32 No.1 Januari 2017

#### **INTERNET:**

Sejarah Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B <https://pn-bangil.go.id/wp/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

Dikutip dari Website Otoritas Jasa Keuangan “*Buku Pahami dan Hindari Tipibank (Sesuai Undang-Undang Perbankan)*” Edisi 2021 [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tipibank-\(Sesuai-Undang-Undang-Perbankan\)-Edisi-2021/Buku%20Pahami%20dan%20Hindari%20Tipibank%20\(Sesuai%20UU%20Perbankan\)%20Edisi%202021.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tipibank-(Sesuai-Undang-Undang-Perbankan)-Edisi-2021/Buku%20Pahami%20dan%20Hindari%20Tipibank%20(Sesuai%20UU%20Perbankan)%20Edisi%202021.pdf)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Figo Syifa T

Nim : 202010110311394

Dengan Judul Skripsi :

Penyelesaian Kredit Fikir Dalam Peradilan Tingkat Pertama di  
Penyadilan Negeri Bangil Kediri IB. Pada Perkara Nomor: 1601/  
PID/SUS/2023/PN.BIL

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Januari 2024



LOLOS  
PLAGIASI